MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

SEPTEMBER 2022

EDITORIAL

Monthly Update of Religious Issue (MURI) edisi September ini agak berbeda. Peristiwa yang terekam relatif baru dan unik. Kami memilih lima topik terkait keberagaman Indonesia yang viral dan ramai dibicarakan di jagat mayantara. Edisi kali ini dibuka dengan blunder penyusun buku teks utama PPKn terbitan Kemendikbudristek yang keliru dalam menjelaskan teologi kristiani dan berujung polemik.

Lalu ada juga isu perseteruan antara Pesulap Merah dan komunitas perdukunan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Yang tak kalah menarik adalah ramainya pembicaraan tentang Mie Gacoan dan sertifikasi halal. Menurut MUI, Mie Gacoan tidak bisa mendapat sertifikat halal bukan karena bahan atau proses pembuatannya, melainkan penyebutan atau label yang diberikan terhadap menu makanan. Masih terkait MUI, PayLater sebagai alat pembayaran digital yang cukup populer di masyarakat mendapat fatwa haram oleh Ketua MUI Jatim. Akan tetapi, kalangan MUI sendiri belum satu kata mengenai hukum PayLater.

Terakhir, ada juga isu penolakan oleh ulama Jawa Timur terhadap lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet" yang dianggap merendahkan sosok ulama Joko Tingkir.

Meskipun demikian, secara tema besar, isu-isu unik tersebut bukanlah isu yang benar-benar baru. Isu resistensi terhadap karya seni oleh tokoh dan umat beragama mengingatkan kita pada peristiwa serupa beberapa tahun silam. Misalnya, visualisasi sampul album "Manusia Setengah Dewa" karya musisi Iwan Fals yang mendapat protes dari kalangan muda Hindu karena dianggap merepresentasikan Dewa Wisnu secara keliru. Video klip dan set panggung Dewa 19 pernah pula dicaci karena terdapat kaligrafi Allah yang diletakkan di lantai.

Demikian halnya dengan blunder buku ajar. Beberapa tahun silam, dunia pendidikan kita pernah heboh lantaran soal ujian yang jawabannya menjurus ke arah pencapresan dan politik agama.

Ringkasnya, deretan peristiwa penting yang terekam dalam MURI edisi ini kian menggambarkan dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Tiap hari, dunia

jemari (digital) kita membicarakan semua hal dengan begitu terbuka. Peristiwa keagamaan di Indonesia pun dengan mudah dapat disaksikan di jagat mayantara. Oleh karena sudah berada dalam rumah kaca seperti demikian, deretan peristiwa keagamaan dalam MURI edisi ini dan edisi-edisi sebelumnya layak dikaji lebih dalam sebagai menjadi pelajaran untuk perbaikan kehidupan keberagama(a)n yang lebih dewasa di masa depan.

Akhirnya, MURI edisi ini tetap dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan "rekaman" atas kejadian-kejadian atau data penting isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI edisi ini dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan—meski bagi sebagian kalangan, berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Namun demikian, berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini penting sebagai informasi. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu tertentu yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selamat membaca!

BA

MISREPRESENTASI AGAMA PADA BUKU PELAJARAN SEKOLAH

Kesalahan Fatal Buku PPKn Kelas VII SMP

Juli lalu, dunia maya dihebohkan oleh berita viral tentang kesalahan fatal yang terkandung dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP Kelas VII terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2021. Kesalahan ini pertama kali ditemukan oleh masyarakat dan diunggah ke media sosial hingga menjadi viral. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Tuhan dalam agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Disebutkan pula bahwa kitab sucinya adalah Injil dan umat Kristen beribadah pada akhir pekan di gereja masing-masing. Padahal, doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi terdiri dari tiga pribadi, yakni Allah Bapa (Pribadi pertama), Allah Putera (Pribadi kedua), dan Allah Roh Kudus (Pribadi ketiga).

Ulasan selengkapnya

Pertaruhan Akademis dan Profesionalitas di Balik Kesalahan Buku PPKn

Dalam cuitannya di Twitter, Stepanus Sigit Pranoto, Romo di kongregasi Imam Hati Kudus Yesus mengunggah kesalahan buku teks utama PPKn. Cuitan tersebut segera viral dan mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Bagi Romo Sigit Pranoto, kesalahan tersebut merupakan pertaruhan akademis dan profesionalitas mereka yang terlibat dalam penyusunan buku. Terlebih lagi, orang-orang tersebut memiliki latar belakang akademis dan pengalaman mengajar yang mumpuni. Mestinya, para penulis, penelaah, dan editor sungguh memahami konsep itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Ulasan selengkapnya

Tanggapan Persatuan Gereja Indonesia (PGI)

Melalui keterangan tertulis yang diunggah di laman situs web organisasi pada Selasa (26-7-2022), PGI meminta

agar Kemendikbudristek menarik peredaran buku PPKn kelas VII yang sudah beredar. Dalam keterangan tersebut, Jeirry Sumampow, Kepala Humas PGI, menegaskan beberapa hal untuk diperhatikan, yakni memberikan penjelasan kepada sekolah-sekolah terkait alasan penarikan, membebaskan tafsir agama dalam buku PPKn karena masih dalam ranah kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mengusulkan pembentukan kelembagaan dengan otoritas resmi, seperti PGI, untuk menelisik draf yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen.

Ulasan selengkapnya

Kemendikbudristek Minta Maaf dan Menarik Buku PPKn

Anindito Adimoto, Ketua Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan dalam buku PPKn. Anandito juga mengharapkan ke depan ada kerja sama strategis dalam penyusunan buku kurikulum terkait keberagamaan. Dalam hal ini, ia menyampaikan agar PGI terlibat aktif dalam membentuk kelompok kerja. Setelah memperoleh kritik dan saran masyarakat, Kemendikbudristek pun menarik buku PPKn kelas VII dari peredaran. Buku yang telah beredar dengan format elektronik tersebut akan diganti dengan versi/edisi revisi. Sedangkan terkait versi buku cetak, Kemendikbudristek akan menghentikan proses cetak buku karya Zaim Uchrowi dan Ruslinawati tersebut.

Ulasan selengkapnya

Kesalahan di Buku PPKn Bukan Sepele dan Belum Diusut Tuntas

Penarikan buku PPKn kelas VII dari peredaran memperoleh apresiasi. Akan tetapi, hal ini belum menyelesaikan masalah dasar yakni pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan yang komprehensif, serta pemberian sanksi tegas kepada tim penyusun buku. Desakan serius ini disuarakan Aliansi Anak Bangsa Pemerhati Pendidikan (AABPP) yang dipimpin Mary Monalisa Nainggolan. Ia mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan petisi terhadap temuan kesalahan dalam buku PPKn kelas VII terbitan Kemendikbudristek tahun 2021.

Kesalahan memahami Trinitas secara subjektif oleh tim penulis buku berpotensi terjadi pembenturan Trinitas dengan konsep Sila Pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, kesalahan fatal konten buku dapat menghabiskan energi, waktu, dan anggaran yang besar untuk menarik dan merevisi buku tersebut. Dengan kata lain, masalah ini tidak sepele.

Ulasan selengkapnya

POLEMIK PERDUKUNAN

Marcel Radhival alias Pesulap Merah: Perdukunan Adalah Penipuan

Marcel Radhival, yang dikenal dengan sebutan Pesulap Merah, memperoleh sorotan setelah membongkar berbagai trik perdukunan. Meskipun mengaku percaya adanya hal-hal gaib, ia menilai praktik perdukunan berbeda dengan hal-hal gaib. Menurutnya, kepercayaan berbagai agama mengajarkan untuk percaya adanya hal-hal gaib, tetapi juga melarang umatnya percaya pada praktik perdukunan. Menanggapi praktik rukiah, Marcel mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang menyembuhkan secara gaib, tetapi ia juga menekankan efek plasebo yang kemudian menyembuhkan pasien rukiah tersebut. Marcel memperoleh reaksi keras setelah dalam sebuah video ia menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan dalam praktik penyembuhan yang dilakukannya.

Ulasan selengkapnya

Pesulap Merah Dilaporkan Dua Kali ke Polda Jawa Timur

Akibat pernyataan bahwa perdukunan adalah penipuan, Marcel pun dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jatim pada Rabu, 3-8-2022, dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media sosial. Barang bukti berupa video diserahkan kepada kepolisian. Video ini memicu kemarahan warga di Blitar, yang kemudian mendesak padepokan milik Gus Samsudin untuk ditutup. Lalu, seminggu kemudian (10-8-2022), laporan kembali masuk ke pihak kepolisian dari Persatuan Dukun Indonesia, yang melaporkan Marcel dengan dugaan pelanggaran UU ITE.

Ulasan selengkapnya

Pakar Hukum: Pesulap Merah Tidak Dapat Dikenakan Sanksi Hukum

Perseteruan antara Marcel Radhival dan Persatuan Dukun Indonesia berujung pelaporan pada kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Hal ini mengundang reaksi dari Yosep Parera, seorang pakar hukum yang aktif memberikan edukasi mengenai hukum Indonesia di media sosial. Dalam video yang diunggah pada 31 Juli 2022, Yosep menjelaskan bahwa Gus Samsudin dapat terjerat pasal 378 mengenai penipuan jika terbukti bahwa ia mengaku dapat menyembuhkan penyakit dengan metodenya, pasien yang dita-

ngani diminta untuk membayar, sedangkan pasien tersebut ternyata tidak dapat sembuh dengan metode tersebut. Mengenai Marcel, Yosep menjelaskan bahwa Marcel tidak dapat dituntut jika yang disampaikan adalah sesuatu yang nyata untuk memberikan penjelasan yang baik dan benar kepada masyarakat.

Ulasan selengkapnya

Anggota MUI: Pesulap Merah Berpotensi Memecah-belah Umat

Menanggapi pelaporan Gus Samsudin terhadap Pesulap Merah ke kepolisian, Buya Munawwir Alqosimi, salah seorang anggota MUI, berpandangan bahwa ulama tidak membolehkan sulap karena menggunakan alat-alat rekayasa. Menurutnya, sulap telah digunakan tukang sihir pada zaman Nabi Musa. Memang MUI belum mengeluarkan fatwa tentang sulap. Namun, Yordania sudah mengeluarkan fatwa bahwa sulap hanya dibolehkan untuk permainan dan hiburan. Buya juga menekankan apa yang dilakukan Pesulap Merah sebaiknya tidak dilanjutkan karena hanya mengundang potensi perpecahan.

Ulasan selengkapnya

Mantan Dukun Dukung Pesulap Merah

Daud Tony, seorang mantan dukun terkenal, menyatakan dirinya sependapat dengan Marcel Radhival. Ia mengatakan, 95% dari praktik perdukunan adalah penipuan dan sekadar memakai trik-trik sulap. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa tidak semua dukun itu palsu. Daud Tony menambahkan, dukun yang asli itu jarang muncul dan hanya muncul dalam peristiwa-peristiwa perang. Ia menceritakan ada persaingan yang keras juga dalam dunia perdukunan karena dukun yang bermunculan akan disantet mati, sebagaimana neneknya yang merupakan juga dukun ilmu hitam.

Ulasan selengkapnya

Tentang Pesulap Merah, MUI: Sesuai dengan Ajaran Rasul

Setelah memperoleh tuduhan memunculkan perpecahan di antara umat Islam, Marcel mengunggah dalam kanal Youtube-nya video yang menunjukkan saat ia mendatangi Wakil Sekretaris Fatwa MUI Pusat, Endang Mintarja. Menurut ulama yang akrab disebut Abah Endang ini, yang dilakukan Marcel sesuai dengan sabda Rasulullah. Aksi penipuan dengan mengambil keuntungan dari masyarakat tidak dapat dianggap sebagai perbuatan umat Rasulullah. Lebih lagi, Abah Endang menjelaskan aksi Marcel sesungguhnya membantu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat tentang praktik-praktik perdukunan yang mengatasnamakan agama.

Ulasan selengkapnya

HALAL-HARAM MAKANAN VIRAL

Alasan Mie Gacoan Tidak Dapat Sertifikasi Halal

Mie Gacoan yang tengah viral semakin kontroversial ketika produk-produk makanan dan minumannya diketahui tidak bersertifikasi halal. Kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23000 mensyaratkan nama merek atau produk yang tidak mengarah pada hal kekufuran dan kebatilan. Padahal, Mie Gacoan memberi nama menu-menu makanan dan minumannya dengan unsur-unsur yang mengarah pada hal-hal tersebut, seperti Mie Setan, Mie Iblis, Es Genderuwo, Es Tuyul, Es Sundel Bolong, dan Es Pocong. Karenanya, Mie Gacoan tidak memungkinkan untuk memperoleh sertifikasi halal. Laman LPPOM MUI memberikan penjelasan tentang ketentuan nama merek dan produk yang tidak dapat memperoleh sertifikasi halal yaitu, "Nama yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti cokelat Valentine, biskuit natal, mie Gong Xi Fa Cai." Bahkan, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "gacoan" artinya adalah "taruhan". Jika tidak dilakukan perubahan pada nama-nama menu makanan dan minumannya, maka Mie Gacoan tidak akan memenuhi kriteria sebagai makanan bersertifikasi halal.

Ulasan selengkapnya

Nama Mie Gacoan Bertentangan dengan Syariat Islam

Menanggapi viralnya kabar tentang Mie Gacoan yang belum memiliki sertifikasi halal dari MUI, Sekretaris Umum (Sekum) MUI Jabar, Rafani Ahyar menilai wajar jika pemilik gerai tersebut belum mengurus sertifikasi halalnya. Menurut Rafani, *brand* dan produk-produk Mie Gacoan memiliki nama yang kurang baik dan bertentangan dengan syariat Islam. Kata "gacoan", berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengandung arti taruhan yang dilarang dalam Islam. Demikian juga dengan nama-nama menunya yang memakai istilah-istilah batil, seperti Mie Setan, Mie Iblis hingga Es Genderuwo. Lebih lanjut, Rafani menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, pemberian nama harus baik dan memiliki filosofi. Rafani menilai logis jika Mie Gacoan tidak mengurus sertifikasi halal karena nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan.

Ulasan selengkapnya

Tanggapan Pihak Mie Gacoan tentang Kontroversi Halal

Jaringan restoran mi pedas yang tengah viral di Indonesia, Mie Gacoan, memperoleh sorotan atas statusnya yang belum memiliki sertifikat halal. Menanggapi kontroversi tersebut, Daryl Gumilar, juru Bicara PT Pesta Pora Abadi, menegaskan pihaknya tak memiliki niat buruk dalam memberikan nama produk. Merujuk pada makna "gacoan" dalam KBBI, ia menjelaskan bahwa "gacoan" berarti jagoan. Kata ini sangat relevan bagi *brand* tersebut sebagai *market leader*, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kepulauan Bali. Untuk bahan baku, Mie Gacoan juga mengedepankan aspek halal dan higienis. Terkait timbulnya kegelisahan konsumen mengenai proses sertifikasi halal yang masih dijalani, Daryl meminta maaf kepada masyarakat dan akan terus berusaha agar proses tersebut berjalan sesuai dengan harapan.

Ulasan selengkapnya

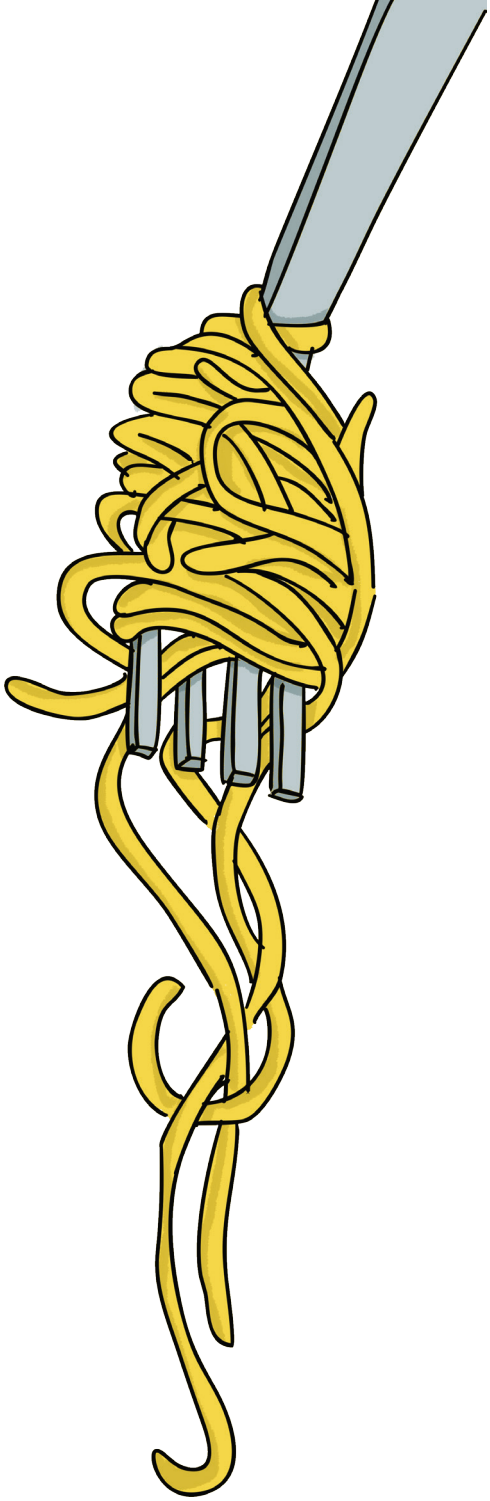

PRO-KONTRA PAYLATER

PayLater Haram!

Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, KH Ma'aruf Khozin, menegaskan bahwa dalam PayLater terdapat unsur *ziyadah*, yakni tambahan beban di muka kepada konsumen oleh pihak penerbit PayLater. Oleh karena beban itu diberikan langsung dan tanpa persetujuan lebih dahulu dari konsumen, maka PayLater menjadi haram. PayLater dianggap memiliki kesamaan dengan pinjaman daring yang memang telah diharamkan. Meskipun demikian, tak dipungkiri PayLater marak digunakan karena memudahkan konsumen dalam bertransaksi secara daring.

Ulasan selengkapnya

Respons Masyarakat tentang PayLater: dari Membantu Hingga Riba

Ketika berita mengenai MUI Jawa Timur mengharamkan PayLater beredar luas di masyarakat, sebagian masyarakat Surabaya tidak mempermasalahkan penggunaan PayLater, bahkan merasa terbantu. Seorang warga mengaku memilih melakukan transaksi menggunakan PayLater, khususnya selama pandemi Covid-19. Ada juga warga lain yang mendukung fatwa MUI Jawa Timur. Baginya, kehadiran PayLater lebih banyak membawa kerugian karena dapat menjerumuskan orang ke dalam utang yang lebih banyak. PayLater dianggap memiliki unsur riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ulasan selengkapnya

PayLater, Akadnya yang Haram

MUI Jawa Timur menegaskan fatwa yang dikeluarkannya perihal PayLater. Dalam konferensi pers pada Jumat, 5 Agustus 2022, KH Sholihin Hasan menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akad PayLater. Jika akad dari PayLater adalah utang piutang yang terdapat bunga, maka itu haram dan tidak sah. Di sisi lain, apabila PayLater menggunakan akad yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan mengenai bunga, maka itu dibolehkan dan tidak haram. MUI Jawa Timur juga mengimbau masyarakat untuk bijaksana dalam menggunakan sistem PayLater sebagai metode pembayaran.

Ulasan selengkapnya

Anjuran MUI tentang PayLater

Agustus 2022 lalu, MUI menyatakan sistem pembayaran PayLater adalah haram. MUI menganjurkan beberapa pertimbangan agar PayLater tetap dapat digunakan dan tidak melanggar syariat Islam. Pertama, menerapkan sistem syariat serta melakukan koordinasi dengan Dewan Syariat Nasional MUI. Kedua, tidak mencantumkan bunga di dalam akad, tetapi hanya biaya administrasi yang rasional, serta dalam pengembalian uang pinjaman harus sesuai dengan nominal yang dipinjamkan. Terakhir, menggunakan sistem kredit tanpa bunga, meskipun harga yang tertera lebih mahal daripada harga tunai.

Ulasan selengkapnya

PayLater Berprinsip Syariat

Jumat, 5 Agustus 2022, MUI Jawa Timur telah menyosialisasikan fatwa dan hukum tentang PayLater. Menurut MUI, PayLater sebagai sistem pembayaran merupakan hal positif. Akan tetapi, PayLater dengan akad utang piutang adalah haram karena melanggar syariat Islam. MUI menganjurkan agar PayLater tidak berunsur riba, tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, dan diniatkan untuk membantu sesama. MUI juga meminta kepada pemerintah untuk mendukung penerapan sistem PayLater dengan prinsip syariat Islam bagi pedagang yang menggunakan sistem pembayaran digital.

Ulasan selengkapnya

PayLater Tidak Haram, Bunganya yang Haram

Menurut Sholikhin Hasan, Sekretaris Komite Fatwa MUI Jawa Timur, informasi yang beredar soal fatwa haram PayLater tidaklah utuh. MUI tidak memfatwakan PayLater sebagai metode pembayaran yang haram, melainkan unsur riba yang tecermin dalam sistem akad bunganya. Ia menegaskan bahwa draf fatwa itu sendiri baru akan dikeluarkan pada 4 Agustus 2022 tetapi sudah bocor ke publik di bulan Juli.

Ulasan selengkapnya

PROTES LAGU JOKO TINGKIR

Joko Tingkir dalah Ulama

Lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet" yang sedang viral di media sosial menuai kontroversi publik. Karena pada sampiran liriknya terdapat nama "Joko Tingkir" yang diakui masyarakat Lamongan sebagai seorang ulama. Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pakar linguistik, Makyun Subuki, berkomentar bahwa lagu tersebut tidak pantas untuk dibuat berjoget, terlebih nama "Joko Tingkir" disandingkan dengan aktivitas minum dawet. Walaupun minum dawet bukanlah tindakan yang buruk, secara etika hal itu kurang tepat dalam menghormati nama ulama.

Ulasan selengkapnya

MUI Jawa Timur: Hati-hati Pilih Kata

Lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet" yang sedang viral di media sosial menuai kritikan. Pasalnya, sebagian masyarakat menilai sampiran lirik lagu tersebut tidak pantas untuk dinyanyikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim turut angkat bicara. KH. Makruf Khozin, ketua MUI Jatim, menjelaskan bahwa sosok Joko Tingkir pada lagu tersebut adalah seorang ulama tanah Jawa yang perlu dimuliakan. Makruf menyarankan kepada pencipta lagu untuk mengganti liriknya dan menjadikan pelajaran bagi para seniman yang lain untuk berhati-hati dalam memilih kata, khususnya nama orang.

Ulasan selengkapnya

Budayawan: Joko Tingkir Jangan Dibuat Candaan

Beberapa pekan ini, lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet" sedang viral dan membanjiri kanal media sosial. Namun, lagu ini menuai kritikan dari sebagian masyarakat karena menggunakan nama "Joko Tingkir" pada liriknya. Hidayat Ihsan, budayawan dan ahli sejarah Lamongan, mengatakan bahwa lagu tersebut tidak pantas untuk dinyanyikan. Menurutnya, Joko Tingkir adalah tokoh besar sejarah perkembangan pemerintahan dan agama Islam. Karenanya, tidak etis jika nama Joko Tingkir dibuat candaan. Ia menambahkan, candaan boleh saja, tapi harus sesuai pada tempatnya.

Ulasan selengkapnya

Jangan Sembarangan Nyanyikan Joko Tingkir

Lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet" yang viral dinyanyikan Denny Caknan, Cak Sodiq, dan Cak Percil menuai kontroversi karena terdapat nama "Joko Tingkir" pada liriknya. Menurut kepercayaan warga Lamongan, Joko Tingkir adalah sosok alim yang menurunkan banyak ulama di tanah Jawa. Anggota DPRD Lamongan, Imam Fadli, turut mengimbau untuk tidak sembarangan menyanyikan lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet". Imam menambahkan, Joko Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan dakwah Islam. Imam juga menyarankan kepada pencipta lagu untuk mengganti nama Joko Tingkir pada lagu tersebut dengan nama yang lain.

Ulasan selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | SEPTEMBER 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Rabiatul Adawiah | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Elly Dyah Praptanti, Musdodi Manalu, Rezza Prasetyo Setiawan, Muhammad Syihabuddin Annur, Yohanes Babtista Lemuel Christandi